



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 200/Kep.732-BKBP/2019
TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH TINGKAT KECAMATAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini di Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah, mengamanatkan Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kewaspadaan Dini Daerah Tingkat Kecamatan;

Mengingat...

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002](#) tentang Pertahanan Negara;
 2. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012](#) tentang Penanganan Konflik Sosial;
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
 6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015](#) tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.114-BKBP/2019 tentang Tim kewaspadaan Dini Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Daerah Tingkat Kecamatan.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kecamatan; dan
 - c. memberikan...

- c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Wali Kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kecamatan;
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan, dan/atau dalam keadaan mendesak dapat disampaikan secara lisan dengan diikuti laporan secara tertulis.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2019

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 200/Kep.732-BKBP/2019
TANGGAL : 10 September 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH TINGKAT KECAMATAN

- a. Kecamatan Sukasari
Ketua : Camat
Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Lurah Isola;
3. Lurah Sukarasa;
4. Lurah Gegerkalong; dan
5. Lurah Sarijadi.
- b. Kecamatan Sukajadi
Ketua : Camat
Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Lurah Pasteur;
3. Lurah Cipedes;
4. Lurah Sukawarna;
5. Lurah Sukagalih; dan
6. Lurah Sukabungah.
- c. Kecamatan Cicendo
Ketua : Camat
Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Lurah Husein Sastranegara;
3. Lurah Arjuna;
4. Lurah Pajajaran;
5. Lurah Pasirkaliki;
6. Lurah Pamoyanan; dan
7. Lurah Sukaraja.
- d. Kecamatan Andir
Ketua : Camat
Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Lurah Maleber;
3. Lurah Dungus Cariang;
4. Lurah Ciroyom;
5. Lurah Kebon Jeruk;
6. Lurah Garuda; dan
7. Lurah Campaka.
- e. Kecamatan Cidadap...

- e. Kecamatan Cidadap
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Hergarmanah;
 3. Lurah Ciumbuleuit; dan
 4. Lurah Ledeng.
- f. Kecamatan Coblong
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Cipaganti;
 3. Lurah Lebak Gede;
 4. Lurah Sadang Serang;
 5. Lurah Dago;
 6. Lurah Sekeloa; dan
 7. Lurah Lebak Siliwangi.
- g. Kecamatan Bandung Wetan
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Cihapit;
 3. Lurah Taman Sari; dan
 4. Lurah Citarum.
- h. Kecamatan Sumur Bandung
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Braga;
 3. Lurah Merdeka;
 4. Lurah Kebon Pisang; dan
 5. Lurah Babakan Ciamis.
- i. Kecamatan Cibeunying Kaler
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Cihaurgeulis;
 3. Lurah Sukaluyu;
 4. Lurah Neglasari; dan
 5. Lurah Cigadung.
- j. Kecamatan Cibeunying Kidul...

- j. Kecamatan Cibeunying Kidul
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Padasuka;
 3. Lurah Cikutra;
 4. Lurah Cicadas;
 5. Lurah Sukamaju; dan
 6. Lurah Pasirlayung.
- k. Kecamatan Kiaracondong
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Sukapura;
 3. Lurah Kebon Jayanti;
 4. Lurah Babakan Surabaya;
 5. Lurah Cicaheum;
 6. Lurah Babakan Sari; dan
 7. Lurah Kebon Kangkung.
- l. Kecamatan Batununggal
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Gumuruh;
 3. Lurah Maleer;
 4. Lurah Cibangkong;
 5. Lurah Kacapiring;
 6. Lurah Kebon Waru;
 7. Lurah Kebon Gedang;
 8. Lurah Samoja; dan
 9. Lurah Binong.
- m. Kecamatan Lengkong
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Malabar;
 3. Lurah Turangga;
 4. Lurah Lingkar Selatan;
 5. Lurah Cijagra;
 6. Lurah Burangrang;
 7. Lurah Paledang; dan
 8. Lurah Cikawao.
- n. Kecamatan Regol...

- n. Kecamatan Regol
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Cigelereng;
 3. Lurah Ancol;
 4. Lurah Pungkur;
 5. Lurah Balong Gede;
 6. Lurah Ciseureuh;
 7. Lurah Ciateul; dan
 8. Lurah Pasirluyu.
- o. Kecamatan Astanaanyar
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Karasak;
 3. Lurah Nyengseret;
 4. Lurah Karang Anyar;
 5. Lurah Panjunan;
 6. Lurah Cibadak; dan
 7. Lurah Pelindung Hewan.
- p. Kecamatan Bojongloa Kaler
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Kopo;
 3. Lurah Babakan Tarogong;
 4. Lurah Jamika;
 5. Lurah Babakan Asih; dan
 6. Lurah Suka Asih.
- q. Kecamatan Babakan Ciparay
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Babakan;
 3. Lurah Babakan Ciparay;
 4. Lurah Sukahaji;
 5. Lurah Margahayu Utara;
 6. Lurah Margasuka; dan
 7. Lurah Cirangrang.

r. Kecamatan Bojongloa Kidul...

- r. Kecamatan Bojongloa Kidul
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Situsaeur;
 3. Lurah Kebon Lega;
 4. Lurah Cibaduyut;
 5. Lurah Mekar Wangi;
 6. Lurah Cibaduyut Kidul; dan
 7. Lurah Cibaduyut Wetan.
- s. Kecamatan Bandung Kulon
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Cijerah;
 3. Lurah Cibunu;
 4. Lurah Warung Muncang;
 5. Lurah Caringin;
 6. Lurah Cigondewah Kaler;
 7. Lurah Gempol Sari;
 8. Lurah Cigondewah Rahayu; dan
 9. Lurah Cigondewah Kidul.
- t. Kecamatan Antapani
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Antapani Kulon;
 3. Lurah Antapani Wetan;
 4. Lurah Antapani Tengah; dan
 5. Lurah Antapani Kidul.
- u. Kecamatan Mandalajati
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Jatihandap;
 3. Lurah Karang Pamulang;
 4. Lurah Pasir Impun; dan
 5. Lurah Sindang Jaya.
- v. Kecamatan Arcamanik
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Sukamiskin;
 3. Lurah Cisaranten Bina;
 4. Lurah Cisaranten Kulon; dan
 5. Lurah Cisaranten Endah.
- w. Kecamatan Ujungberung...

- w. Kecamatan Ujungberung
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Pasir Endah;
 3. Lurah Cigending;
 4. Lurah Pasir Wangi;
 5. Lurah Pasirjati; dan
 6. Lurah Pasanggrahan.
- x. Kecamatan Cibiru
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Palasari;
 3. Lurah Cipadung;
 4. Lurah Pasir Biru; dan
 5. Lurah Cisurupan.
- y. Kecamatan Panyileukan
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Cipadung Kulon;
 3. Lurah Cipadung Wetan;
 4. Lurah Cipadung Kidul; dan
 5. Lurah Mekar Mulya.
- z. Kecamatan Rancasari
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Cipamokolan;
 3. Lurah Derwati;
 4. Lurah Manjahlega; dan
 5. Lurah Mekar Jaya.
- aa. Kecamatan Buah Batu
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Sekejati;
 3. Lurah Margasari;
 4. Lurah Cijaura; dan
 5. Lurah Jati Sari.

bb. Kecamatan Bandung Kidul..

- bb. Kecamatan Bandung Kidul
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Batununggal;
 3. Lurah Wates;
 4. Lurah Mengger; dan
 5. Lurah Kujangsari.
- cc. Kecamatan Cinambo
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Kasi Pakemian;
 3. Lurah Sukamulya;
 4. Lurah Cisaranten Wetan; dan
 5. Lurah Penghulu.
- dd. Kecamatan Gedebage
 Ketua : Camat
 Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Lurah Cimincrang;
 3. Lurah Cisaranten Kidul;
 4. Lurah Rancabolang; dan
 5. Lurah Rancanumpang.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH.
 Pembina Tingkat I
 NIP.196507151986031027

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 200/Kep.732-BKBP/2019
TANGGAL : 10 September 2019

URAIAN TUGAS
TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH TINGKAT KECAMATAN

1. Ketua
 - a. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
 - b. melakukan koordinasi dan bersinergi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan Intelejen Negara;
 - c. melakukan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini dengan melakukan pengumpulan data dan informasi;
 - d. melakukan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini dengan melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi;
 - e. melaporkan kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan, dan/atau dalam keadaan mendesak dapat disampaikan secara lisan dengan diikuti laporan secara tertulis;
 - f. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengendalikan seluruh kegiatan Tim;
2. Sekretaris/Pelaksana Harian
 - a. membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai kegiatan Tim;
 - c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. menandatangani laporan hasil kegiatan Tim; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim.
3. Anggota
 - a. mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
 - b. melakukan verifikasi data dan informasi data dengan pemilahan data dan informasi, penyajian data dan informasi dan penarikan kesimpulan;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan kepada ketua Tim atas kegiatan yang telah dilakukan;
 - d. memberikan rekomendasi dari hasil kegiatan; dan
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan di lapangan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP.196507151986031027